



PUTUSAN

Nomor 0223/Pdt.G/2015/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara ljin Poligami antara :

Drh. DODY AGUNG PRASETIYO bin H. AHMAD YATIMAN, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Japfa, pendidikan S1, tempat tinggal di Perum Kevin Resort Blok E-17 Jalan Karang Anyar RT. 41 RW. 008 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon**;

M E L A W A N

TRI IRAWATI INDAH LESTARI, S.T. binti M. SUBECHI, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan S1, tempat tinggal di Perum Kevin Resort Blok E-17 Jalan Karang Anyar RT. 41 RW. 008 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, calon istri kedua Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 0223/Pdt.G/2015/PA.Bjb



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 12 Mei 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 0223/Pdt.G/2015/PA.Bjb tanggal 12 Mei 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pada tanggal 23 Februari 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal Propinsi Jawa Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 079/23/II/2002 tertanggal 23 Februari 2002;
2. Bahwa, Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon sering berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik bersama Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. M. RIZKY ADITYA BAYU SANJAYA bin Drh. DODY AGUNG PRASETIYO, lahir tanggal 14 April 2003;
 - b. M. IRFANDA PUTRA ADITYA bin Drh. DODY AGUNG PRASETIYO, lahir tanggal 15 Maret 2005;
4. Bahwa, Pemohon bermaksud mengajukan ljin Poligami / menikah lagi dengan seorang wanita :

Nama : **APRILIYATI PANGASTUTI binti SLAMET DARUSLAN;**
Umur : 39 tahun;
Agama : Islam;
Pendidikan : D3;
Pekerjaan : Bidan;
Alamat : Jalan Rambai Tengah Sumberadi RT. 003 RW. 005
Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan
Kota Banjarbaru, sebagai **calon istri kedua Pemohon**

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 0223/Pdt.G/2015/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap Propinsi Jawa Tengah karena Pemohon khawatir bila ada fitnah yang tidak diinginkan karena antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon adalah teman. Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;

5. Bahwa, Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai karyawan PT. Japfa dan mempunyai penghasilan setiap perbulannya rata-rata sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
6. Bahwa, selama perkawinan Pemohon dengan Termohon memiliki harta bersama berupa :
 - a. Rumah dan sebidang tanah yang beralamat di Perum Kevin Resort Blok E-17 Jalan Karang Anyar RT. 041 RW. 008 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
 - b. Rumah dan sebidang tanah yang beralamat di Perum Taman Gading Blok IA-10 Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, Jawa Timur;
 - c. Sebuah Mobil Merk Grand Livina tahun 2012 warna silver AB 1573 N;
 - d. Sebuah Sepeda Motor Honda Kharisma R 2107 HB;
 - e. Sebuah Sepeda Motor Yamaha Mio R 6414 SK;
 - f. Sebidang Tanah dengan luas 270 m² di Perum Griya Wana Lestari Blok E 19 Desa Wagir Kabupaten Malang, Jawa Timur;
7. Bahwa, Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
8. Bahwa, Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;
9. Bahwa, calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 0223/Pdt.G/2015/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, orang tua dan para keluarga Termohon dan Calon Isteri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon;
11. Bahwa, antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :
 - a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
 - b. Calon isteri kedua Pemohon berstatus perawan, dalam usia 39 tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
 - c. Wali nikah calon isteri kedua Pemohon adalah saudara kandung calon istri kedua Pemohon yang bernama SEPTIYAJI PANGGUNG KRISTANTO bin SLAMET DARUSLAN bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
12. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru c.q. Majelis Hakim segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama APRILIYATI PANGASTUTI binti SLAMET DARUSLAN;
3. Menetapkan harta yang tersebut pada posita 6 adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 0223/Pdt.G/2015/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan pandangan dan nasehat tentang hal ihwal yang berkaitan erat dengan poligami khususnya kepada Pemohon untuk mengurungkan niatnya mengajukan permohonan ijin poligami dan upaya mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan mediator **M. NATSIR ASNAWI. S.H.I.**, menyatakan telah sepakat bahwa Termohon tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penambahan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa calon istri kedua Pemohon yang bernama APRILIYATI PANGASTUTI adalah teman Pemohon semasa SMA;
- Bahwa permohonan menikah lagi ini diajukan Pemohon sebagai rasa tanggung jawab Pemohon yang telah beberapa kali melakukan hubungan suami istri dengan APRILIYATI PANGASTUTI dan juga untuk menghindari terulang lagi terutama saat-saat Pemohon ditugaskan ke Jakarta dalam waktu yang cukup lama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan persyaratan untuk permohonan ijin poligami ini berupa :

1. Asli Surat Pernyataan Tidak Keberatan Untuk Dimadu;
2. Asli Surat Pernyataan Berlaku Adil;
3. Asli Surat Pernyataan Penghasilan; dan
4. Daftar harta bersama dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa Termohon membenarkan dan mengakui semua dalil permohonan Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 0223/Pdt.G/2015/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon sudah kenal dengan calon isteri kedua Pemohon yang bernama APRILIYATI PANGASTUTI;
- Bahwa antara Termohon dan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada bungan nasab, perkawinan maupun sesusuan ;
- Bahwa harta yang Termohon peroleh selama menikah dengan Pemohon berupa:
 - a. Rumah dan sebidang tanah yang beralamat di Perum Kevin Resort Blok E-17 Jalan Karang Anyar RT. 041 RW. 008 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
 - b. Rumah dan sebidang tanah yang beralamat di Perum Taman Gading Blok IA-10 Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, Jawa Timur;
 - c. Sebuah Mobil Merk Grand Livina tahun 2012 warna silver AB 1573 N;
 - d. Sebuah Sepeda Motor Honda Kharisma R 2107 HB;
 - e. Sebuah Sepeda Motor Yamaha Mio R 6414 SK;
 - f. Sebidang Tanah dengan luas 270 m2 di Perum Griya Wana Lestari Blok E 19 Desa Wagir Kabupaten Malang, Jawa Timur;
- Bahwa posita 6 c tentang sebuah Mobil Merk Grand Livina tahun 2012 warna silver AB 1573 N telah dijual oleh Pemohon dengan sepengetahuan dan seijin Termohon;
- Bahwa Termohon, Pemohon dan calon istri kedua Pemohon telah sepakat bahwa harta-harta tersebut menjadi harta bersama Termohon dan Pemohon sedangkan calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta bersama tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, selanjutnya Pemohon menyatakan bahwa sehubungan Termohon telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain, maka Pemohon tidak akan mengajukan replik untuk menanggapi jawaban Termohon tersebut, dan Pemohon mengakui bahwa Mobil Merk Grand Livina tahun 2012 warna silver AB 1573 N telah dijual oleh Pemohon dengan sepengetahuan dan seijin Termohon;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 0223/Pdt.G/2015/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan calon istri kedua Pemohon yaitu **APRILIYATI PANGASTUTI binti SLAMET DARUSLAN**, umur 39 tahun. Agama Islam. Pendidikan D3, Pekerjaan Bidan, Alamat Jalan Bojong Leo RT. 001 RW.028 Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Cilodong Kota Depok Jawa Barat;

Menimbang, bahwa calon istri kedua Pemohon telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa calon istri kedua Pemohon kenal dengan Pemohon yang bernama Drh. DODY AGUNG PRASETIYO dan Termohon yang bernama TRI IRAWATI INDAH LESTARI, S.T.;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon bersedia dijadikan istri kedua Pemohon karena keinginan calon istri kedua Pemohon dan Pemohon dan atas persetujuan dari Termohon tanpa adanya paksaan dari pihak lainnya;
- Bahwa saat ini status calon istri kedua Pemohon perawan dan tidak terikat dengan pinangan orang lain;
- Bahwa antara calon istri kedua Pemohon dan Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan karena nasab, hubungan karena perkawinan maupun hubungan karena sesusuan ;
- Bahwa keluarga calon istri kedua Pemohon, keluarga Pemohon dan keluarga Termohon tidak ada yang keberatan dengan rencana Pemohon untuk menjadikan calon istri kedua Pemohon sebagai istri kedua Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan PT . Japta namun calon istri kedua Pemohon tidak mengetahui penghasilan Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon yakin dengan pekerjaan Pemohon sekarang ini maka cukup untuk membiayai kebutuhan hidup 2 (dua) orang istri dan anak-anaknya ;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon yakin bahwa Pemohon dapat berbuat adil dengan saya dan Termohon serta dengan anak-anaknya ;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon tidak mengetahui harta-harta yang telah diperoleh selama pernikahan Pemohon dan Termohon namun antara Bahwa calon istri kedua Pemohon, Pemohon dan Termohon sudah sepakat

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 0223/Pdt.G/2015/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Bahwa calon istri kedua Pemohon tidak akan mengganggu gugat keberadaan harta bersama milik Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DODY AGUNG PRASETIYO Nomor ;3509192712750003 tanggal 27 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TRI IRAWATI INDAH LESTARI Nomor 3509194209760004 tanggal 27 Februari 2015 dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;
- Fotokopi Surat Keterangan Domisili Penduduk atas nama APRILIYATI PANGASTUTI Nomor: 108/019/PEM-KGP tanggal 04 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh An.Lurah Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6372052602150010 tanggal 02 Maret 2015 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 079/23/II/2002 tanggal 23 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal Propinsi Jawa Tengah, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.5;
- Fotokopi Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit (SP3K) yang dikeluarkan oleh PT .Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Banjarmasin yang telah dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.6;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 0223/Pdt.G/2015/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fotokopi Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit Nomor : 0094/00030/96/0509 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember yang telah dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.7;
- Fotokopi Sertipikat Nomor 1976 tanggal 22 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kota Malang yang telah dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.8;
- Fotokopi Surat Idintitas Kendaraan No. R/110936/11/05/uap tanggal 4 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Cilacap yang dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.9;
- Fotokopi Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor. 2231905/JG yang telah dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.10;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diperlihatkan kepada Termohon tersebut, Termohon membenarkannya dan tidak keberatan;

B. Saksi:

1. SUNIANNOR bin H. SYARKAWI, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Komplek Bincau Indah Blok AC No. 4 RT. 015 RW. 005 Desa Bincau Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Drh. DODY dan dengan Termohon yang bernama TRI IRAWATI karena saksi adalah teman dekat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mohon ijin poligami dengan seorang wanita yang bernama APRILIYATI PANGASTUTI dan saksi kenal dengan calon isteri Pemohon tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon menyetujui Pemohon untuk menikah lagi dengan APRILIYATI PANGASTUTI;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 0223/Pdt.G/2015/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri kedua Pemohon saat ini berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan karena perkawinan maupun hubungan karena sesusuan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah keluarga Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon ada yang keberatan dengan rencana Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut ;
- Bahwa Pemohon bekerja di PT Japfa dengan penghasilan setiap bulannya lebih dari Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

2. SUNARTO bin JEMANGIN, umur 33. tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Komplek Paikat Permai RT. 003 RW. 005 Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Drh. DODY dan dengan Termohon yang bernama TRI IRAWATI karena saksi adalah teman dekat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mohon ijin poligami dengan seorang waniata yang bernama APRILIYATI PANGASTUTI dan saksi kenal dengan calon isteri Pemohon tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon menyetujui Pemohon untuk menikah lagi dengan APRILIYATI PANGASTUTI;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon saat ini berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan karena perkawinan maupun hubungan karena sesusuan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah keluarga Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon ada yang keberatan dengan rencana Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 0223/Pdt.G/2015/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai dokter hewan di PT Japfa namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon mempunyai harta sepeda motor Mio dan rumah di Perum Evin Resort di Kelurahan Lotabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan semula dan ingin menikah lagi dengan perempuan lain dan mohon putusan dan Termohon juga mengajukan kesimpulan tetap pada jawaban semula dan tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan permohonan ijin poligami, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf a dan pasal 49 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon yang masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami istri, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 0223/Pdt.G/2015/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ijin poligami ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan pandangan dan nasehat tentang hal ihwal yang berkaitan erat dengan poligami dan upaya mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan mediator **SYAHRUL RAMADHAN, S.H.I.**, menyatakan telah sepakat bahwa Termohon tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan sebagai suami sah dari Termohon dan Pemohon akan menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama APRILIYATI PANGASTUTI binti SLAMET DARUSLAN;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama APRILIYATI PANGASTUTI binti SLAMET DARUSLAN;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon juga mengakui selama menjadi istri Pemohon telah memperoleh harta sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon tidak mengajukan replik karena jawaban Termohon telah membenarkan semua dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa calon istri kedua Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan bersedia untuk dijadikan istri kedua Pemohon tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa terhadap harta yang telah diperoleh selama pernikahan Pemohon dan Termohon, calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 0223/Pdt.G/2015/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap pengakuan yang telah diucapkan di depan sidang oleh salah satu pihak yang berperkara sendiri atau kuasanya, maka pengakuan tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna sesuai dengan ketentuan pasal 311 R. Bg, oleh karenanya Pemohon terbebas dari kewajiban membuktikan dalil permohonannya karena telah diakui oleh Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya permohonan Pemohon telah terbukti dengan pengakuan dari Termohon akan tetapi berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, karenanya Pemohon tetap berkewajiban membuktikan pernikahannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyerahkan 3 (tiga) persyaratan kumulatif yaitu surat pernyataan adanya persetujuan dari istri/istri-istri, surat pernyataan adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka dan surat pernyataan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.10 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga) adalah bukti otentik yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon dan Termohon yang salah satunya menjelaskan bahwanya Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Perum Kecin Resort Blok E-17 Jalan Karang Anyar Rt. 041 Rw. 008 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili Penduduk) adalah bukti otentik yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas calon istri kedua Pemohon yang salah satunya menjelaskan bahwanya calon istr kedua Pemohon bertempat tinggal di Komp. Paikat Permai Rt. 003 Rw. 005 Kelurahan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 0223/Pdt.G/2015/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, namun oleh karena bukti P.3 diajukan saat bukti P.3 tersebut tidak berlaku lagi (berlaku terhitung sejak tanggal dikeluarkan) maka bukti P.3 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) adalah bukti otentik yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit – SP3K) adalah bukti otentik yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kepemilikan Pemohon atas hak dari sebuah rumah yang terletak di Perum Kevin Resort Blok E No. 17 Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit – SP3K) adalah bukti otentik yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kepemilikan Pemohon atas hak dari sebuah rumah yang terletak di Perum Taman Gading Blok IA No. 10 Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Sertipikat – Tanda Bukti Hak) adalah bukti otentik yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kepemilikan Pemohon atas hak dari sebuah tanah dengan luas 270 m² yang terletak di Perum Griya Wana Lestari Blok E19 Desa Pandanlandung Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 0223/Pdt.G/2015/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) adalah bukti otentik yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kepemilikan Pemohon atas kendaraan sepeda motor roda-2 merk Honda Warna Hitam Nomor Polisi R 2107 HB, Nomor Rangka MH1JB22144K191913, Nomor Mesin JB22E-1191989, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan) adalah bukti otentik yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kepemilikan Pemohon atas kendaraan sepeda motor roda-2 merk Yamaha Mio Warna Merah Marun Nomor Polisi R 6414 SK, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 0223/Pdt.G/2015/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan terkait pokok permasalahan perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon akan menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama APRILIYATI PANGASTUTI binti SLAMET DARUSLAN;
- Bahwa Termohon menyetujui Pemohon untuk menikah lagi dengan APRILIYATI PANGASTUTI binti SLAMET DARUSLAN;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon saat ini berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan karena perkawinan maupun hubungan karena sesusuan;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai pegawai di PT. Japfa;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan jawaban Termohon, bukti surat Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum antara lain :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan sudah dikaruniai anak yaitu M. RIZKY ADITYA BAYU SANJAYA bin Drh. DODY AGUNG PRASETIYO, lahir tanggal 14 April 2003 dan M. IRFANDA PUTRA ADITYA bin Drh. DODY AGUNG PRASETIYO, lahir tanggal 15 Maret 2005;
- Bahwa Pemohon akan menikah lagi dengan seorang perempuan lain dan Termohon tidak keberatan serta menyetujuinya;
- Bahwa calon istri Pemohon yang bernama APRILIYATI PANGASTUTI binti SLAMET DARUSLAN berstatus perawan dan tidak terikat pinangan orang lain kecuali dalam pinangan Pemohon;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 0223/Pdt.G/2015/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan karena nasab, hubungan karena perkawinan maupun hubungan karena sesusuan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah telah mempunyai harta bersama berupa :
 - a. Sebuah rumah yang terletak di Perum Kevin Resort Blok E No. 17 Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
 - b. Sebuah rumah yang terletak di Perum Taman Gading Blok IA No. 10 Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember;
 - c. Sebuah tanah dengan luas 270 m² yang terletak di Perum Griya Wana Lestari Blok E19 Desa Pandanlandung Kecamatan Wagir Kabupaten Malang;
 - d. Sepeda motor roda-2 merk Honda Warna Hitam Nomor Polisi R 2107 HB, Nomor Rangka MH1JB22144K191913, Nomor Mesin JB22E-1191989;
 - e. Sepeda motor roda-2 merk Yamaha Mio Warna Merah Marun Nomor Polisi R 6414 SK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka telah terbukti bahwa Pemohon akan menikah lagi yang akan dicatat dan didaftarkan di KUA setempat dengan seorang perempuan yang bernama APRILIYATI PANGASTUTI binti SLAMET DARUSLAN dan rencana pernikahan ini juga disetujui oleh Termohon sebagai istri pertamanya;

Menimbang, bahwa hukum perkawinan Indonesia telah memberikan syarat alternatif untuk permohonan izin poligami sesuai pasal 4 ayat 2 Undang-Undang 1 Tahun 1974 jo. pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

- Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri ;
- Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- Isteri tidak dapat melahirkan keturunan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan jawaban Termohon serta keterangan para saksi yang diajukan Pemohon, maka telah ternyata bahwa keadaan Pemohon dan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 0223/Pdt.G/2015/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon saat ini tidak memenuhi salah satu dari ketiga syarat alternatif tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan didasarkan pada rasa tanggung jawab Pemohon yang beberapa kali telah melakukan hubungan suami istri dengan calon istri keduanya dan juga untuk menghindari terulangnya kembali kejadian tersebut terutama di saat Pemohon melaksanakan dinas luar ke Jakarta atau sekitarnya dalam jangka waktu yang cukup lama, maka permohonan Pemohon patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut terlebih dengan adanya hasil kesepakatan antara Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi serta pertimbangan syarat kumulatif yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa hukum perkawinan juga menentukan adanya tiga syarat kumulatif yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagaimana diatur dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 41 huruf b, c dan d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 58 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut :

1. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri ;
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka ;
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyerahkan ketiga syarat kumulatif yaitu surat pernyataan tentang adanya persetujuan dari istri/istri-istri; surat pernyataan tentang adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; dan surat pernyataan tentang adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa terhadap persyaratan jaminan adanya perlakuan adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat pernyataan sanggup berlaku adil yang diajukan Pemohon telah cukup untuk membuktikannya dan oleh karena perkawinan kedua yang akan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 0223/Pdt.G/2015/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan dan dicatatkan secara resmi di KUA setempat belum dijalankan maka sikap adil atau tidaknya suami belum dapat diukur saat ini, sehingga janji dari seorang muslim cukuplah menjadi jaminan apalagi untuk berbuat benar dan berbuat adil adalah sangat sulit sebagaimana dapat dipahami dari firman Allah SWT Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 129 yang berbunyi :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ
فَتَذَرُوهُمَا كَالْمَغْلُوقَةِ وَإِنْ تَصْلَحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ١٢٩

Artinya : "Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang diperkuat dengan jawaban Termohon serta keterangan para saksi beserta bukti-bukti surat, maka telah ternyata bahwa calon istri kedua Pemohon yang bernama APRILIYATI PANGASTUTI binti SLAMET DARUSLAN berstatus perawan, tidak terikat pinangan laki-laki lain dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang diperkuat dengan jawaban Termohon serta keterangan para saksi beserta bukti surat-surat, maka ternyata bahwa calon istri kedua Pemohon yang bernama APRILIYATI PANGASTUTI binti SLAMET DARUSLAN tidak ada hubungan nasab, hubungan perkawinan maupun hubungan sesusuan dengan Pemohon dan Termohon, sehingga tidak ada halangan pernikahan antara keduanya sebagaimana disebutkan pada pasal 39, 40 dan 41 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah pula sesuai dengan Al Quran surat an-Nisa ayat 3 yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتْنًى وَثَلَّثَ
وَرُبُّعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ٣

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 0223/Pdt.G/2015/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan ijin poligami Pemohon tidak melawan hukum dan telah sesuai dengan hukum perkawinan di Indonesia maupun hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim sepakat permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama APRILIYATI PANGASTUTI binti SLAMET DARUSLAN;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon terhadap petitum agar Majelis Hakim menetapkan harta-harta berupa :

- Rumah dan sebidang tanah yang beralamat di Perum Kevin Resort Blok E-17 Jalan Karang Anyar RT. 041 RW. 008 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Rumah dan sebidang tanah yang beralamat di Perum Taman Gading Blok IA-10 Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, Jawa Timur;
- Sebuah Mobil Merk Grand Livina tahun 2012 warna silver AB 1573 N;
- Sebuah Sepeda Motor Honda Kharisma R 2107 HB;
- Sebuah Sepeda Motor Yamaha Mio R 6414 SK;
- Sebidang Tanah dengan luas 270 m² di Perum Griya Wana Lestari Blok E 19 Desa Wagir Kabupaten Malang, Jawa Timur;

sebagai harta bersama Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan harta-harta tersebut sebagai harta bersama Pemohon dengan Termohon ditetapkan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 0223/Pdt.G/2015/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon kecuali sebuah Mobil Merk Grand Livina tahun 2012 warna silver AB 1573 N karena telah dijual oleh Pemohon dengan sepengetahuan dan seijin Termohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tentang pengakuan dari Termohon bahwa setiap pengakuan yang telah diucapkan di depan sidang oleh salah satu pihak yang berperkara sendiri atau kuasanya, maka pengakuan tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna sesuai dengan ketentuan pasal 311 R. Bg, oleh karenanya Pemohon terbebas dari kewajiban membuktikan dalil permohonannya karena telah diakui oleh Termohon;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "*harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun*", maka telah ternyata bahwa harta berupa tanah seluas 220 meter persegi dan rumah type 90 dengan segala perabot rumah tangga yang terletak di Jalan Purnawirawan Komplek Lambung Mangkurat Regency Blok I No. 9 Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan adalah harta bersama Pemohon Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan telah ternyata Pemohon dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya Majelis Hakim sepakat permohonan Pemohon sebatas harta-harta berupa :

- a. Sebuah rumah yang terletak di Perum Kevin Resort Blok E No. 17 Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- b. Sebuah rumah yang terletak di Perum Taman Gading Blok IA No. 10 Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember;
- c. Sebuah tanah dengan luas 270 m2 yang terletak di Perum Griya Wana Lestari Blok E19 Desa Pandanlandung Kecamatan Wagir Kabupaten Malang;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 0223/Pdt.G/2015/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sepeda motor roda-2 merk Honda Warna Hitam Nomor Polisi R 2107 HB, Nomor Rangka MH1JB22144K191913, Nomor Mesin JB22E-1191989;
- e. Sepeda motor roda-2 merk Yamaha Mio Warna Merah Marun Nomor Polisi R 6414 SK;

untuk ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon agar Majelis Hakim juga menetapkan mobil Merk Grand Livina tahun 2012 warna silver AB 1573 N sebagai harta bersama Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mobil Merk Grand Livina tahun 2012 warna silver AB 1573 N telah ternyata diakui keberadaannya namun mobil tersebut telah dijual oleh Pemohon dengan sepengetahuan dan seijin Termohon maka Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena mobil Merk Grand Livina tahun 2012 warna silver AB 1573 N sudah tidak ada dan tidak menjadi harta bersama Pemohon dan Termohon maka permohonan Pemohon a quo patut dinyatakan tidak diterima ((*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan sebagian dan menyatakan tidak diterima untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Drh. DODY AGUNG PRASETIYO bin H. AHMAD YATIMAN**) untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama APRILIYATI PANGASTUTI binti SLAMET DARUSLAN;
3. Menetapkan :

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 0223/Pdt.G/2015/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebuah rumah yang terletak di Perum Kevin Resort Blok E No. 17 Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- b. Sebuah rumah yang terletak di Perum Taman Gading Blok IA No. 10 Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember;
- c. Sebuah tanah dengan luas 270 m2 yang terletak di Perum Griya Wana Lestari Blok E19 Desa Pandanlandung Kecamatan Wagir Kabupaten Malang;
- d. Sepeda motor roda-2 merk Honda Warna Hitam Nomor Polisi R 2107 HB, Nomor Rangka MH1JB22144K191913, Nomor Mesin JB22E-1191989;
- e. Sepeda motor roda-2 merk Yamaha Mio Warna Merah Marun Nomor Polisi R 6414 SK;

Adalah harta bersama Pemohon (Drh. DODY AGUNG PRASETIYO bin H. AHMAD YATIMAN) dan Termohon (TRI IRAWATI INDAH LESTARI, S.T. binti M. SUBECHI);

4. Menyatakan permohonan Pemohon tidak diterima untuk selebihnya;
5. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1436 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang terdiri dari **Drs. H. JUHRI ASNAWI** sebagai Ketua Majelis, **AZIMAR RUSYDI, S.Ag., M.H.**, dan **SYAHRUL RAMADHAN, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **Dra. Hj. MASLAHAH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 0223/Pdt.G/2015/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. JUHRI ASNAWI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

AZIMAR RUSYDI, S.Ag., M.H.

SYAHRUL RAMADHAN, S.H.I

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. MASLAHAH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
 3. Biaya panggilan : Rp. 130.000,-
 4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Biaya meterai : Rp. 6.000,-
- J U M L A H : Rp. 221.000,-

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 0223/Pdt.G/2015/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)